

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENADAHAN BARANG ELEKTRONIK DARI HASIL
PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 480 KUHP DI WILAYAH POLSEK
UNGARAN BARAT”**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

JULIA NUR AENI

20.11.0039

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2024

LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENADAHAN BARANG ELEKTRONIK DARI HASIL
PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 480 KUHP DI WILAYAH POLSEK
UNGERAN BARAT”

Yang diajukan oleh:

Nama : JULIA NUR AENI

Nim : 20.11.0039

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.

Pada hari Kamis, 24 Oktober 2024

Pembimbing Utama



Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn

NIDN. 0402039402

Pembimbing Pembantu



Any Farida, S.H., M.H

NIDN.0601107101

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENADAHAN BARANG ELEKTRONIK DARI HASIL
PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 480 KUHP DI WILAYAH POLSEK
UNGERAN BARAT”**

Disusun oleh :

Nama : JULIA NUR AENI

Nim : 20.11.0039

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Ilmu Hukum pada Uiversitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Pada hari Senin, 28 Oktober 2024

Dewan Penguji

Ketua,



Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn

NIDN.0402039402

Anggota



Any Farida, S.H., M.H

NIDN. 0601107101

Anggota



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H

NIDN. 0618019301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

NIDN. 0616096901

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan penuh kesabaran, kemudahan, kelancaran dan mampu bertahan pada setiap kendala dan cobaan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Sehingga tugas menyusun skripsi dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik Dari Hasil Pencurian Berdasarkan Pasal 480 KUHP Di Wilayah Polsek Ungaran Barat” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar, Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.

Dengan mengingat segenap kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan diri untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis sadar dan mengerti betul bahwasannya hasil penelitian ini masih perlu untuk disempurnakan lagi, mohon pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun.

Pada kesempatan ini pula ijinilah penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis atas sumbangan pemikiran, fasilitas maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis, kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran pada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Kepada Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
3. Kepada Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
4. Kepada Bapak Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir dapat terselesaikan.
5. Kepada Ibu Any Farida, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat diselesaikan.
6. Kepada Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran yang telah memberi ilmu pengetahuan dan memotivasi penulis.
7. Kepada Staf bagian tata usaha dan Administrasi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

(UNDARIS) Ungaran yang turut memperlancar proses penyelesaian kuliah dan skripsi penulis.

8. Kepada Yang istimewa dan tercinta kepada kedua orang tua yaitu bapak dan ibu yang tak terhingga kasih sayang dan pengorbanannya telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih, kesabaran dan keihlasan serta memberi cinta dan doa yang tidak henti-hentinya, serta selalu memberikan semangat, motivasi dan mendukung saya dalam pendidikan serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan nasehat kepada saya.
9. Kepada Kakak, Adik-adikku dan Keluarga Besar yang memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
10. Teruntuk Sekar Novitasari sebagai sahabat yang telah membantu banyak dan menemani selama penulisan tugas akhir ini. Terima kasih banyak sudah mau menjadi partner terbaik saya untuk segi hal apapun untuk menemani proses penulisan skripsi ini.
11. Teruntuk Teman – teman penulis yang tidak dapat ditulis satu persatu. Terima kasih selalu memberikan waktu luangnya, mendengar keluh kesah penulis, memberi hiburan dan memberikan kritik serta saran yang terbaik disetiap masalah penulisan.
12. Terimakasih banyak untuk saya sendiri Julia Nur Aeni yang sudah mampu berjuang dan selalu kuat dalam menghadapi situasi apapun sampai sejauh ini. Terimakasih tetap semangat terus walaupun sering overthinking jangan sampai putus asa.

Semoga bantuan dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya atas segala kebaikannya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan tulisan ini dengan harapan semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Semarang, 10 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julia Nur Aeni', with a long horizontal stroke extending to the right.

Julia Nur Aeni

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Julia Nur Aeni
NIM : 20110039
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik Dari Hasil Pencurian Berdasarkan Pasal 480 KUHP Di Wilayah Polsek Ungaran Barat.

Dengan ini menyatakan skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hariter bukti bahwa skripsi saya hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang – undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 10 September 2024

Hormat Saya,



Julia Nur Aeni

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses penyidikan terhadap tindak pidana penadahan barang elektronik dari hasil pencurian berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di wilayah Polsek Ungaran Barat. Tindak pidana penadahan terhadap barang elektronik sering terjadi pada masa sekarang, karena harga jual yang murah terhadap barang tersebut membuat orang tertarik untuk membelinya sehingga menyebabkan banyak orang sering melakukan penadahan. Dan karena sering terjadi jadi membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek hukum yang relevan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dan data dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji proses penyidikan oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat terkait kasus penadahan, termasuk kendala pelacakan barang curian. Hasilnya menunjukkan bahwa penyidikan sesuai dengan hukum, meskipun ada tantangan, dan menyarankan peningkatan teknologi pelacakan barang curian, melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana penadahan.

Kata Kunci: Barang elektronik, Penyidikan, Tindak pidana penadahan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sisematika Penulisan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Analisis Yuridis.....	10
B. Tindak Pidana	11
C. Tindak Pidana Pencurian	16
D. Tindak Pidana Penadahan.....	20
E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	24
1. Pengertian Penyidikan.....	24
2. Pengertian Penyidik	25
3. Tugas dan Kewenangan Penyidik	25
F. Ketentuan Tentang Kewenangan Penyidik.....	27
G. Pelaksana Penyidikan	30
H. Proses Penyidikan.....	31
1. Penangkapan	31

2. Penahanan	32
3. Penyitaan.....	33
4. Penggledahan	35
5. Pemeriksaan	38
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	44
C. Spesifikasi Penelitian.....	45
D. Lokasi Penelitian	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Metode Penentuan Sample	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Teknik Pengolahan Data	49
I. Analisis Data.....	50
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Proses Pelaksanaan Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat	51
B. Kendala Yang Dihadapi Tim Penyidik Dalam Menangani Kasus Penadahan Barang Elektronik	78
C. Penyusunan BAP Kasus Penadahan Barang Elektronik Oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat Sesuai Dengan Pasal 480 KUHPidana	79
BAB V.....	84
SIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. SIMPULAN.....	84
B. SARAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga Negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat Negara harus sesuai dan harus berdasarkan pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya.¹

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar manusia adalah hukum pidana. Karena hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Salah satu tindak kejahatan yang sering muncul dalam hukum pidana di masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.³

Secara umum hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hukum memegang peranan penting dalam mengatur tindakan-tindakan, baik yang merujuk pada tindakan kriminal sampai pada tindakan yang bersifat abstrak. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pertanyaan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.⁴

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia hukum dimuat dan dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa “Negara

² Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

³ Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap harta benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

⁴ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13.

Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).⁵

Akhir-akhir ini banyak pertanyaan dan keluhan yang muncul di masyarakat terhadap ringannya pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Mengingat hal ini, ketidakpuasan ini dapat dipahami dan dimaklumi, karena tingkat perkembangan kejahatan telah meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah pencurian barang elektrotik. Kejahatan menjadi masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, terkadang sebab musababnya kurang kita pahami dengan baik.

Kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja dalam kehidupan masyarakat baik di desa maupun di kota besar seperti Semarang. Masyarakat semakin terusik dan terganggu oleh tindakan kejahatan yang semakin meluas, ini menambah tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Adapun pelanggaran atau kejahatan yang sedang marak saat ini terjadi adalah pencurian, perampokan, pemerkosaan, perkelahian antar warga dan penadahan.

Di antara bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu penadahan, khususnya terhadap barang elektronik seperti lcd proyektor menjadi salah satu bentuk kejahatan umum yang sering terjadi di antara masalah yang lainnya. Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam

⁵ Muhtamar, S., & Saputra, I. R. (2020: 70-77)

pokok bahasan ini mengenai masalah penadahan barang elektronik tersebut.

Kejahatan penadahan yang sering terjadi saat ini adalah kejahatan penadahan barang elektronik seperti lcd proyektor yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada kejahatan penadahan pelaku sudah mengetahui bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil kejahatan contohnya barang yang dijual lebih murah dari harga pasarannya barang tersebut walaupun ada minusnya. Sehingga pembeli patut menduga bahwa barang elektronik itu berasal dari tindak kejahatan.

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum.

Tindak pidana penadahan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp), terdapat dalam pasal 480 kuhp yaitu :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.⁶

Dengan peraturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara hukum dan kualitas sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilih yaitu penyesuaian atau penyimpangan. Sedangkan dalam bentuk penyimpangan yang paling serius adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Rendahnya hukum yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah satu factor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak

⁶ Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 480.

hukum, Menurut undang-undang ketidakpercayaan masyarakat bermula dari rasa ketidakadilan dan karena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak pidana penadahan khususnya barang elektronik sampai saat ini masih saja sering terjadi.

Hal ini yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimana penerapan hukum pidana penadahan serta bagaimana kah bentuk penanganan hukum terhadap pelaku penadah barang hasil tindak pidana dan penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik Dari Hasil Pencurian Berdasarkan Pasal 480 KUHP Di Wilayah Polsek Ungaran Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat rumusan permasalahan dalam tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana poses penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat ?
- b. Apakah kendala yang dihadapi tim penyidik dalam menangani kasus tersebut ?
- c. Apakah penyusunan BAP kasus penadahan barang elektronik oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat sesuai dengan pasal 480 KUHPidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dibuatnya tugas akhir ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan barang elektronik oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh tim penyidik dalam melaksanakan tugasnya dalam kasus tersebut.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyusunan BAP kasus penadahan barang elektronik oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat dengan pasal 480 KUHPidana.

D. Manfaat Penelitian

Adanya tugas akhir inidiharapkan bisa memberikan manfaat, antara lain :

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan literasi dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penadahan. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk mlahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di indonesia.

2) Manfaat Praktis

- a) Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan dan KUHP yang mengatur tentang penadahan.
- b) Penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang terjadi saat ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penadahan bisa berkurang.
- c) Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah langkah dalam memberantas penadahan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi Tinjauan Tentang Tindak Pidana; Tindak Pidana Pencurian & Tindak Pidana Penadahan. Tinjauan Tentang Penyidikan;

Ketentuan Tentang Penyidikan, Pelaksanaan Penyidikan & Proses Penyidikan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai Metode Pendekatan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Lokasi/Tempat Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Proses Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat sesuai dengan Pasal 480 KUHPidana.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Yuridis

Pengertian Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Penyelidikan pada peristiwa (dapat berupa perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.”⁷ Juga dapat diartikan bahwa analisis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara mendetail seperti mengurai membedakan, memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya untuk memperoleh hasil yang terfokus.

Sedangkan Pengertian Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “menurut hukum, dan arti lainnya dari yuridis adalah secara hukum”⁸ yang artinya hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya sehingga memperoleh suatu kepastian hukum.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 37)

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 644)

Sehingga Analisis Yuridis dapat dimaknai sebagai rangkaian perilaku melihat, mendeskripsikan, dan/atau membangun kembali suatu barang dengan menggunakan parameter hukum sebagai patokannya guna membentuk suatu kesimpulan tentang suatu barang. Dalam istilah awam, analisis hukum juga digunakan oleh masyarakat umum untuk mengevaluasi kegiatan hukum dan dampak hukumnya.

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit.

1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh.
3. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Bahasa inggrisnya adalah delict. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah strafbaarfeit. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Untuk pengertian strafbaarfeit ada pengertian yang berbeda antara lain sebagai berikut: Menurut Moeljatno dalam buku (Moeljatno, 2008: 59) tentang strafbaarfeit adalah sebagai berikut “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, bagi siapa saja yang melanggarnya dapat dijatuhi larangan disertai ancaman pidana tertentu, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan kejadian atau keadaan yang timbul akibat kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan” Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya.⁹

Dari pengertian di atas tindak pidana dapat diartikan suatu peristiwa yang dilakukan seseorang berupa kesalahan yang merugikan orang lain dengan ciri atau istilah yang telah diatur dalam ilmu hukum yang dipisah secara sistematis dengan ancaman pidana untuk setiap perbuatannya. Tindak pidana juga membedakan peristiwa ketertiban umum, kejahatan, dan pelanggaran yang mengatur perilaku manusia agar perbuatannya tidak merugikan sehingga setiap perbuatan orang berupa kejahatan telah diatur dalam KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu :

a. Dari sudut teoritis

⁹ Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, cet.III, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.8.

b. Dari sudut undang-undang

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan / Kesalahan

Unsur tindak pidana dalam sudut pandang undang-undang: Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konsitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

Dari unsur-unsur pidana di atas, dapat dilihat bahwa dalam suatu tindakan kejahatan tidak lepas dari yang penghukuman atas perbuatan yang dilakukan. Maka dari itu hukuman juga tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, berikut adalah jenis-jenis hukuman bentuk tindak pidana:

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan

Pidana Tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana

tambahan ini bersifat fakultatif artinya tidak dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

- a. Pencabutan Beberapa Hak Tertentu
- b. Perampasan Barang Yang Tertentu
- c. Pengumuman Putusan Hakim

Itu adalah jenis hukuman pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

C. Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” akhiran “an”. Menyatakan bahwa ata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukan itu.

Dari segi hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHPidana, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹⁰

Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagai termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan

¹⁰ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politea, 1995, hlm249.

memiliki barang itu dengan melawan hak, hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.”

Dalam pasal 362 KUHPidana ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mengambil suatu barang
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara
4. Melawan Hukum

Penyusun Undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku II KUHPidana yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 364 KUHPidana. Delik pencurian terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana)

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagai termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-

lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

1. Perbuatan mengambil
2. Suatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Melawan hukum

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencuri yang dukuafikasikan”. Pencurian yang dukuafikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dukuafikasikan tersebut merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

1. Unsur-unsur Pencurian Pasal 362 KUHPidana
2. Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 ayat (1) KUHPidana.

c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi peringan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHPidana yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.”

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya pokok (pasal 362)
2. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama atau

3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya, jika
 - a. Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,
 - b. Nilai dari benda tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

D. Tindak Pidana Penadahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tadah" adalah wadah yang digunakan untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan; menerima barang curian (untuk menjual kembali).

Namun dalam hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, seperti membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut atau menyimpan barang yang dibeli dengan cara yang ilegal.

Dalam kamus hukum, penadahan didefinisikan sebagai menerima atau menyimpan barang hasil curian atau kejahatan lainnya untuk dijual lagi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut:

- a. Tadah : barang untuk menampung sesuatu
- b. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik)
- c. Menadah : menampung atau menerima barang hasil

curian (untuk menjualnya lagi)

- d. Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah
- e. Tadahan : hasil atau pendapatan menadahan
- f. Penadah : orang menerima barang gelap / barang curian

Suatu perbuatan atau tindakan seperti membeli, meminjam, menyewa, menukar, atau membeli sesuatu adalah contoh kejahatan yang dirumuskan yang sering dikaitkan dengan harta benda dan kekayaan masyarakat. menerima, memberi, menggadai, dan menitipkan, yang merujuk pada barang atau hasil kejahatan untuk memperoleh keuntungan atau hasil dari tindakan tersebut, disebut tadah, dan interaksi atau transaksi yang tercakup di dalamnya disebut penadahan. Ini menjelaskan mengapa penadahan terjadi untuk memenuhi kebutuhan.

a. Landasan Hukum Pasal 480 KUHP

Dalam kamus hukum, penadahan didefinisikan sebagai menerima atau menyimpan barang hasil curian atau kejahatan lainnya untuk dijual lagi. Pasal 480 KUHP menyatakan hal ini sebagai berikut :

Diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari empat tahun atau denda tidak lebih dari sembilan ratus rupiah.

Pengertian penadahan menurut pasal 480 KUHP :

1. Barangsiapa membeli, menyewa. Menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepenuhnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dari pasal ini, terdapat beberapa poin penting yang menjadi landasan hukum dalam kasus tindak pidana penadahan barang elektronik di wilayah Polsek Ungaran Barat:

1. **Objek Penadahan** : Pasal 480 KUHP mengatur bahwa barang-barang hasil kejahatan (seperti barang elektronik yang dicuri atau diperoleh dengan cara lain yang melanggar hukum) dapat menjadi objek penadahan. Dalam konteks studi kasus, barang-barang elektronik yang diduga hasil kejahatan menjadi fokus utama penelitian.
2. **Unsur Kesengajaan** : Tindak pidana penadahan hanya dapat terjadi jika terbukti bahwa pelaku dengan sengaja menyimpan, memiliki, atau melakukan perdagangan atas barang-barang yang diketahuinya atau seharusnya diketahuinya sebagai hasil kejahatan. Ini mengacu pada kesadaran pelaku terhadap status ilegal barang yang dimilikinya.

3. **Hubungan Dengan Pasal 384 KUHP:** Pasal 480 KUHP secara spesifik merujuk pada Pasal 384 KUHP ayat kedua, yang mengatur tentang barang-barang curian. Barang-barang elektronik yang dicuri atau diperoleh secara tidak sah akan masuk dalam kategori barang curian, dan jika disimpan atau diperdagangkan oleh orang lain tanpa hak, dapat dikategorikan sebagai penadahan.

Dalam konteks Polsek Ungaran Barat, penerapan Pasal 480 KUHP menjadi landasan bagi penegakan hukum terhadap kasus-kasus penadahan barang elektronik. Penyidikan, pengumpulan bukti, dan penentuan sanksi hukum terhadap pelaku penadahan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 480 KUHP memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani tindak pidana penadahan barang elektronik di wilayah hukum Polsek Ungaran Barat. Dengan memahami landasan hukum ini, penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan tepat dan efektif dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan penadahan, khususnya terkait dengan barang-barang elektronik.

E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹¹

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.154.

3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan;
4. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang diketahui dari penyelidikannya.¹²

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke – 1 KUHAP :

“Penjabat polisi Negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberika wewenag khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.”

KUHAP lebih jauh lagi tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memeberikan batasan penjabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasn dalam tahap penyidikan tersebut adalah penjabat poenyidik Polri dan penjabat Penyidik Negri Sipil.

3. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Tugas penyidik itu sendiri antara lain :

Sedangkan kewenangan dari penyidik lain adalah :

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materill dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Puslising, Malang, 2005. Hal. 380-381.

Wewenang penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:¹³

- a. Pemeriksaan Tersangka
- b. Penangkapan

¹³ Darwan Printst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jembatan. Jakarta. 2006. Hal 92-93.

- c. Pengeledahan
- d. Pemasukan rumah
- e. Penyitaan benda
- f. Pemeriksaan surat
- g. Pemeriksaan saksi
- h. Pemeriksaan tempat kejadian
- i. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- j. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHP.

F. Ketentuan Tentang Kewenangan Penyidik

Penyidik mempunyai wewenang untuk merespon setiap informasi diduga terjadi tindak pidana. Penyidikan Tindak Pidana tentu dilakukan oleh penyidik, baik tindak pidana yang dilakukan tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Akan tetapi, setiap proses penyidikan sudah menjadi tugas dan wewenang penyidik, mulai dari Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Penyidik Kejaksaan yang sudah diberi wewenang oleh undang-undang dari masing-masing lembaga tersebut termasuk juga wewenang yang diberikan oleh KUHP. “Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.” Pendapat Bambang Waluyo (2004 : 44).

Kewenangan diartikan sebagai otoritas yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, bertindak, mengambil keputusan terhadap suatu

halyang berkaitan dengan tanggungjawab atas suatu jabatan, kedudukan, dan amanat dari suatu peraturan yang mengatur tentang suatu kewenangan tanpa terkait dengan pihak lain atau intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Kewenangan dapat juga dimaknai sebagai kekuasaan yang didalam bahasa inggris disebut *authority* yang artinya sederhananya adalah kekuasaan yang sah. Kewenangan juga terdapat batasan-batasan yang harus dipertanggungjawabkan, yakni adanya pembatasan kewenangan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang ditimbulkan dari kewenangan.

Tugas dan kewenangan penyidik di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

Wewenang penyidik juga dituangkan dalam Pasal 7 Angka (1) KUHAP pada ba hwa karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama saat ditempat kejadian

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

G. Pelaksana Penyidikan

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang :¹⁴

1. Pemeriksaan Tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukan Rumah

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm 92-93.

6. Penyitaan Benda
7. Pemeriksaan Surat
8. Pemeriksaan Saksi
9. Pemeriksaan Tempat Kejadian

H. Proses Penyidikan

Proses penyidikan ada beberapa tahap yaitu :

1. Penangkapan

Suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan.

Perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Artinya seseorang baru bisa ditangkap apabila diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika dikaitkan dengan pengertian penangkapan (Pasal 1 angka 20 KUHAP), maka seseorang baru bisa ditangkap apabila sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa terlebih dahulu. Dalam konteks ini, secara hukum keliru jika terhadap seseorang dilakukan penangkapan sementara seseorang itu belum berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

2. Penahanan

Pengertian Penahanan berdasarkan Pasal 1 butir 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka .

Perintah penahan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti yang cukup dimaksudkan karena timbulnya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau

menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana serta penahanannya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam pidana penjara lima tahun ke atas.

Berdasarkan Pasal 1 KUHAP yang dimaksudkan dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara sebagaimana diatur dalam KUHAP baik mengenai lamanya penahanan pada setiap tahap proses penyidikan, penuntutan suatu perkara pidana. Dengan demikian terlihat perbedaan antara penangkapan dan penahanan. Penahanan bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu disertai proses penangkapan, sedangkan penangkapan bisa berlanjut dengan penahanan atau tidak.

3. Penyitaan

Pengertian terhadap penyitaan berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undangundang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri

setempat. namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana

4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

4. Penggeledahan

Pengertian terhadap penggeledahan dalam KUHAP dipisahkan menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Yang dimaksud penggeledahan rumah menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penggeledahan badan menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Penggeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penggeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap

badan dan pakaian seseorang. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penggeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyidik) untuk mengadakan pemeriksaan rumah maupun badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan tersangka atau dibawa serta untuk di sita, karena dikhawatirkan apabila tidak dilakukan penggeledahan maka kemungkinan tersangka akan menghilangkan dan merusak barang bukti.

Untuk dilaksanakan penggeledahan terhadap seseorang harus adanya dasar hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi, tujuan penggeledahan terhadap tersangka bermaksud untuk menemukan dan mengumpulkan alat atau barang bukti sekaligus menemukan atau menangkap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Membicarakan penggeledahan rumah tempat kediaman, dapat dibedakan sifatnya. pertama bersifat biasa atau dalam keadaan normal, kedua bersifat atau dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. perbedaan sifat ini dengan sendirinya membawa perbedaan dalam tata cara pelaksanaan :

1. Penggeledahan Biasa

Penggeledahan biasa diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara penggeledahan yang diatur dalam Pasal 33 pada dasarnya merupakan aturan pedoman umum penggeledahan.

Tata cara penggeledahan dalam hal biasa :

- a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
- b. Petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas
- c. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping
- d. Kewajiban membuat berita acara penggeledahan (Diatur dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP)
- e. Penjagaan rumah atau tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk :
 1. Mengadakan penjagaan terhadap rumah yang digeledah.
 2. Penyidik jika dianggap perlu dapat menutup tempat yang digeledah.
 3. Disamping hal-hal yang dijelaskan diatas, penyidik berhak setiap orang yang dianggap perlu untuk tetap tinggal ditempat penggeledahan selama penggeledahan masih berlangsung

2. Penggeledahan dalam keadaan mendesak

Hal ini diatur dalam Pasal 34 KUHAP yang menegaskan: dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan.

Tata cara penggeledahan dalam keadaan mendesak :

- a. Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin ketua Pengadilan Negeri. Tempat-tempat yang digeledah meliputi:
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
 - c. Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya
- b. Dalam tempo dua hari setelah penggeledahan, penyidik membuat berita acara, yang berisi jalanya dan hasil penggeledahan.
- c. Kewajiban penyidik segera melapor

5. Pemeriksaan

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek

pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyelidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasak 14, 15 dan 32 di jumpai kata “tersangka”, “terdakwa” dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata “tersangka” digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata “terpidana” digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan

tanpa tekanan dari siapapun jugadan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Pra peradilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan.

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan setelitelitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di

catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangannya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangannya.

3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara: penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ketempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan “alasan yang patut dan wajar”. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan “seolah-

olah dengan paksaan”. Untuk menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan. Baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala – gejala yang bersangkutan.”

Penelitian melalui tahapan, proses dan metode akan menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang menjadi beban pemikirannya, dan bidang yang mempelajarinya disebut metodologi penelitian. Ilmu yang membahas metode ilmiah dalam penelitian disebut metodologi penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah yang mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu informasi pengetahuan.

Metode penelitian merupakan pijakan utama dalam upaya untuk memperkuat serta mengembangkan cakupan dari ilmu pengetahuan. Penelitian dibidang hukum merupakan suatu pendekatan untuk mengungkap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta

konsep-konsep hukum dengan maksud untuk merespon permasalahan – permasalahan hukum yang telah di hadapi.¹⁵

Dengan pedoman menurut pendapat Rianto Adi yang mengatakan bahwa “Penelitian ilmiah bukan hanya meliputi kegiatan mengumpulkan atau mencari bukti/informasi/data dan berpikir saja, tetapi juga kegiatan menulis.” Maka dalam penyelesaian penelitian seluruh proposal skripsi ini, maka sajian metode penelitian disistematisasikan dalam suatu format sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan¹⁶, dalam penelitian yuridis, hukum dilihat ebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁷

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisi hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan prundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm.35.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Adhya, 2004), hlm 134.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hlm 20.

politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkap kasus di lapangan.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁸Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada tau studi kasus.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe deskriptif analitis. Bentuk penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat individu atau keadaan secara menyeluruh, mendalam dan sistematis tentang suatu keadaan yang diteliti. Penelitian

¹⁸ Bambang Sugono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

yang disamping memberikan gambar, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas mengenai Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik Dari Hasil Pencurian Berdasarkan Pasal 480 KUHP Di Wilayah Polsek Ungaran Barat.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satreskrim Polsek Ungaran Barat dan instansi terkait. Dipilhnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian atas dasar pertimbangan bahwa Satreskrim Polsek Ungaran Barat merupakan tempat penyelesaian kasus penadahan dengan Berkas Perkara Nomor 17/IX/2016/RESKRIM yang dijadikan objek dalam penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Jenis Data Primer yang digunakan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak – pihak yang berhubungan dengan pembahasan masalah dala proposal ini.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui literature atau studi keputusan yang relavan dengan masalah yang di

teliti. Mencakup buku – buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil karya ilmiah, putusan pengadilan (yurisprudensi) atau peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari primer.

Bahan Hukum Tersier, yang terdiri Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder.

F. Metode Penentuan Sample

Penentuan informasi atau narasumber dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu:

Adapun penetapan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu “teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti.”¹⁹

Teknik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi serta dipercaya untuk menjadi sumber data. Dengan teknik purposive sampling akhirnya ditetapkan sample yang menjadi informan yaitu : bapak kepolisian di polsek ungaran barat

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007), hlm.15.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek-objek atau sumber data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini dapat dicapai dengan melakukan wawancara terhadap bapak kepolisian yang menangani kasus penadahan atau dengan melakukan pengumpulan data secara langsung terhadap kepolisian, maupun serta mencari data berupa dokumen atau arsip yang relevan dengan penelitian.

Dalam studi lapangan ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data anara lain :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis permasalahan yang diteliti. Bagaimana proses penyidikan dalam perkara tindak pidana penadahan barang elektronik oleh polsek ungaran barat, apa saja kendala yang dihadapi tim penyidik dalam menangani kasus tersebut dan apakah penyusunan BAP kasus penadahan barang elektronik oleh satreskrim polsek ungaran sesuai dengan pasal 480 KUHP. Dengan observasi

ini juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya kepada narasumber atau informan. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan paduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan pihak kepolisian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku kepustakaan, dengan literatur-literatur yang dapat dijadikan pedoman atau pengumpulan data melalui penelaah sumber-sumber seperti data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

H. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian dilakukan terhadap buku – buku rujukan yang membahas tentang tindak pidana kejahatan mengenai penadahan dan data – data

tentang proses penadahan serta bentuk sanksi berdasarkan hukum acara pidana.

I. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif dan yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yan diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

²⁰Analisis yaitu berdasarkan metode ilmiah yang ada, adapun deskriptif kualitatif adalah memaparkan serta menafsirkan suatu data yang paling relavan dari masalah yang digunakan dalam tulisan ini secara umum kemudian dikongkritkan menjadi lebih khusus.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.129

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana

Penadahan Barang Elektronik oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat

1. Gambaran secara umum Polsek Ungaran Barat

Polsek Ungaran Barat terletak di Jl. Diponegoro No.169, Sembungan, Ungaran, Kec. Ungaran Barat., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50552, Kecamatan ini termasuk dlam kawasan ibukota Kabupaten Semarang. Ungaran Barat merupakan hasil pemekaran wilayah Kecamatan Ungaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 12 Tahun 2003. Pusat pemerintahannya berada di desa lerep.

2. Uraian Singakat Perkara Tindak Pidana Penadahan

Kejadian perkara Tindak Pidana Pencurian Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 Pukul 01.00 Wib, di Jl Diponegoro No. 04 Ungaran (SDN Ungaran 01) Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian 4 (empat) unit proyektor merk Ecer, Inc Focus, LG, View Sonic serta 1 (satu) unit printer merk Canon yang dan barang tersebut diterima disimpan dan dijual oleh tersangka NDK. Pencurian 5 barang elektronik tersebut dilakukan oleh Saudara VYA dan Saudara FJ dan barang tersebut telah dibawa, diterima, disimpan dan dijual oleh tersangka Saudara NDK, Tersangka Melanggar Pasal 480 KUHP dalam perkara membeli, menjual, menerima, menguasai barang yang

diduga hasil dari kejahatan (penadahan) 4 (empat) unit proyektor merk Ecer, Inc Focus, LG, View Sonic serta 1 (satu) unit printer merk Canon.

Sebelum ke tahap penyidikan harus melalui tahap peyelidikan terlebih dahulu karena tindakan penyelidikan adalah tindakan pertama dari proses peradilan pidana dan suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut kemudian di tingkatkan dengan melakukan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

Seperti halnya instansi pemerintah yang lain di Kabupaten Semarang, Polsek Ungaran bergerak dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan Undang – Undang sebagai acuan. Tak terkecuali dalam hal proses penyelidikan, Polsek Ungaran mendasar pada :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)
2. Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

3. Tahap Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik Oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat

Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti – bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Polsek Ungaran Barat melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.

Dalam tahap penindakan ini, tindakan – tindakan hukum yang dapat diambil oleh Polsek Ungaran Barat mengacu pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidikan baru dapat dilakukan apabila penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana pencurian barang elektronik.

Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor atau penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik

untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.

Proses penyidikan dalam perkara tindak pidana penadahan barang elektronik di wilayah Polsek Ungaran Barat, sebagaimana dianalisis dalam skripsi ini, dilakukan berdasarkan Pasal 480 Kitan Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana penadahan, yakni tindakan menerima, membeli, atau menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Kasus yang diteliti melibatkan pencurian 5 (lima) barang elektronik yaitu 4 (empat) unit proyektor dan 1 (satu) unit printer yang terjadi pada Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 01.00 WIB di Jl.Diponegoro No.04 Ungaran (SDN Ungaran 01). Pencurian ini dilakukan oleh dua pelaku, yaitu VYA dan FJ, yang kemudian menyerahkan barang tersebut kepada tersangka penadahan, NDK. Proses penyidikan ini mencakup beberapa tahapan sebagai berikut :

Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana penadahan pencurian barang elektronik di Polsek Ungaran Barat adalah sebagai berikut:

a. Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian barang elektronik. Sebagai contoh dalam tindakan nyata adalah pada kasus pencurian barang elektronik berupa 1

(satu) Unit LCD Proyektor Merk Infokus, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk View Sonic, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk LG, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Acer dan 1 (satu) Unit Printer Merk Canon MP 258 milik SDN Ungaran 01 yang terjadi di Jl. Diponegoro No. 04 Ungaran (SDN Ungaran 01) yang ternyata barang tersebut telah dibawa, diterima, disimpan dan dijual oleh tersangka Saudara NDK. Atas kejadian tersebut korban (SDN Ungaran 01) Drs. Kushariyanto sebagai guru disitu langsung melaporkan peristiwa pencurian yang terjadi di SDN Ungaran 01 pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 kepada Polsek Ungaran Barat. Dengan laporan tersebut Polsek Ungaran Barat segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor (Drs. K) yang menjadi korban atas pencurian itu.

b. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang

keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Seperti halnya yang terjadi dalam perkara tindak pidana penadahan barang elektronik yang dicuri di SDN Ungaran 01, Jl. Diponegoro No. 04 Ungaran. Setelah petugas menerima laporan dari korban (Drs. K). Setelah itu kepala kepolisian sektor ungaran mngeluarak surat perintah untuk melakukan penyidikan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang terjadi pada hari Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 01.00 WIB di Jl.Diponegoro No.04 Ungaran (SDN Ungaran 01), surat perintah penyidikan di keluarkan pada 28 Mei 2016, langsung diadakan tindakan pertama berupa mendatangi TKP. Penanganan olah tempat kejadian perkara TKP tersebut dilakukan pada tanggal 28 Mei 2016.

Bersama ini di beritahukan bahwa pada hari Senin 05 September 2016, telah dimulai penyidikan tindak pidana “membeli, menerima, menjual, menguasai barang yang diduga hasil kejahatan Pada perkara membeli, menerima, menjual, menguasai barang yang diduga hasil dari kejahatan (penadah)”. Yang terjadi pada Sabtu 28 Mei 2016 Pukul 01.00 WIB Jl.Diponegoro No.04 Ungaran (SDN Ungaran 01) Kel.Ungaran Kec.Ungaran Barat Kab.Semarang yang dilakukan oleh

tersangka Nirwan Dwiki Kurniawan barangnya yaitu barang elektronik berupa 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Infokus, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk View Sonic, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk LG, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Acer dan 1 (satu) Unit Printer Merk Canon MP 258 milik (SDN Ungaran 01) Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 480 KUHPidana.

c. Penangkapan Penahanan

1. Penangkapan

Setelah penyelidik/penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana penadahan barang elektronik berupa 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Infokus, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk View Sonic, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk LG, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Acer dan 1 (satu) Unit Printer Merk Canon MP 258, maka sebaai selanjutnya daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai

bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai dengan alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dituduhkannya. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pembuktian permulaan yang cukup.

Dengan surat perintah penangkapan No. Pol. : SP.Kap/28/IX/2016/Reskrim tanggal 05 September 2016, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 04.00 WIB. telah dilakukan penangkapan atas diri NDK dan dibawa ke Kantor Polisi untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana "Membeli, menerima, menjual, menguasai barang yang diduga hasil dari kejahatan (penadahan). Yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 Pukul 01.00 Wib, di Jl. Diponegoro No. 04 Ungaran (SDN Ungaran 01) Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab.Semarang, sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 480 KUHPidana. pada tanggal 05 September 2016 dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 05 September 016.

2. Penahanan

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara, maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang – Undang.

Dalam melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polsek Ungaran Barat mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti.

Untuk kepentingan penyidikan, jika tersangka NDK diduga keras telah melakukan tindak pidana ”membeli, menerima, menjual, menguasai barang yang diduga hasil dari kejahatan (penadah), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 Pukul 01.00 Wib, di Jl. Diponegoro No. 04 Ungaran (SDN Ungaran 01) Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab.Semarang, barang elektronik berupa 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Infokus, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk View Sonic, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk LG, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk

Acer dan 1 (satu) Unit Printer Merk Canon MP 258. Sebagaimana yang di maksud dalam pasal 480 KUHP. Untuk kepentingan pemeriksaan, maka tersangka dapat ditahan. Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara di Polsek Ungaran Barat Jln. Dipongoro No.169 Ungaran, untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2016 s.d 24 September 2016.

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu :

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
2. Jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
3. Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan

sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

4. Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

Permintaan untuk perpanjangan penahanan harus disertai resume hasil pemeriksaan, sehingga mempunyai alasan yang cukup bagi kejaksaan untuk memberikan perpanjangan penahanan terhadap tersangka. Bersama ini diberitahukan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi – saksi atau penyidikan perkaranya belum selesai serta masa penahanan tersangka NDK akan habis pada tanggal 24 September 2016, maka untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari, dan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Polsek Ungaran/LP Ambarawa. Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan resume sementara hasil penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka. Dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, No. : B.580/O.3.42.3/Epp.1/09/2016 tanggal 13 September 2016 telah diperpanjang penahanan terhadap tersangka NDK telah melakukan tindak pidana

“membeli, menerima, menjual, menguasai barang yang diduga hasil dari kejahatan (penadahan)” yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Diponegoro No.4 (SDN Ungaran 01) Kelurahan.Ungaran Kecamatan.Ungaran Barat Kabupaten Semarang melanggar pasal 480 KUHPidana.

d. Penyitaan

Adanya maksud diadakannya penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita / 24 / IX / 2016 / Reskrim, tanggal 05 September 2016 telah melakkan penyitaan benda yang diduga ada kaitanya dengan tindak pidana “membeli, menerima, menjual,menguasai barang yang diduga hasil dari kejahatan (penadah)” pada Sabtu tanggal 28 Mei 2016 Pukul 01.00 Wib, di Jl. Diponegoro No. 04 Ungaran (SDN Ungaran 01) Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab.Semarang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 480 KUHP dari tersangka NDK barang bukti berupa 1 (satu)

buah tas punggung merk Export warna hitam coklat, 1 (satu)
celana panjang jeans merk Brodis warna biru, 1 (satu) buah
kaos merk Nevada warna oren, 1 (satu) buah kaos berkerah
merk Cardinal warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos merka
New York Div. 045 Superior warna biru, melakukan
pembungkusan dan penyegelan dan dilabeli terhadap benda
atau surat atau tulisan lain yang disita, di mana barang –
barang tersebut di dapat setelah menjual barang curian
tersebut.

Apabila penyidik menyita satu barang, maka barang yang
akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada
pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan
tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka
penyidik membuat berita acara penyitaan kemudian berita
acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan.

e. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

Untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu
mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk
memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas
tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi.

Sekarang pengenalan pelaku kejahatan lebih berkembang
dengan ditemukan analisa darah atau sperma pelaku, dengan
hasil analisi itu bentuk badan, raut muka si pelaku sudah dapat

dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto ini dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.

f. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akal segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan – persiapan yang dimaksud anatar lain adalah :

1. Penunjukan penyidik pemeriksa
2. Persiapan bahan – bahan
3. Persiapan tempat pemeriksaan
4. Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan persiapan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidikan pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran

yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah wajar-wajar saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115 dan Pasal 133.

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu :

- a. Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
- b. Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila

tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/ penyidik untuk dibawa keduanya.

Bagi tersangka sebelum dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi suatu tindak pidana, di mana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

a. Pemeriksaan Saksi

Selain tersangka, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini. Saksi dapat berasal dari berbagai pihak yang memiliki informasi relevan mengenai pencurian dan penadahan, termasuk:

- Saksi Pelaku Pencurian :

VYA & FS

VYA mengaku bahwa telah mencuri 5 barang elektronik yaitu 4 (empat) unit proyektor merk Acer, Inc Facus, LG, View Sonic serta 1 (satu) unit printer merk Canon, VYA juga mengaku bahwa barang yang dia ambil tersebut adalah milik SDN Ungaran 01, Kel.Ungaran, Kec.Ungaran Barat, Kab.Semarang. Saksi juga mengaku melakukan tindak pidana pencurian atau mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2016, jam 01.00 Wib. VYA mengaku cara dia melakukan pencurian tersebut berawal pada hari jumat sekitar pukul 23.00 Wib dengan FS berangkat dari tempat kost didaerah tembalang dengan tujuan Ungaran dengan menumpang angkot, seelah sampai di daerah ungaran lalu duduk di Alun – alun Ungaran sekitar pukul 23.30 Wib saya bersama Fakhri Sujana menuju SDN Ungaran 01, sesampainya di sana VYA langsung masuk ke dalam SD dengan cara melompat dari pagar depan sekolah dan FS menunggu diluar sekolah, sekitar pukul 01.00 Wib Viarta keluar dari sekolah dengan membawa barang – barang hasil curian tersebut, selanjutnya VYA dan FS kembali ke tempat kost,

sesampainya di tempat kost VYA sama FS dan NDK membongkar barang hasil pencurian yang telah saya masukan kedalam tas ransel warna hijau tersebut dan selanjutnya salah satu barang dari hasil kejahatan tersebut langsung saya iklan kan ke situs iklan jual beli OLX. Barang yang telah VYA ambil telah dijual oleh NDK dengan perincian : pada hari pertama yaitu 2 buah proyektor terjual seharga Rp.2.500.000,-, pada hari berikutnya yaitu 2 buah proyektor dan terjual seharga Rp.1.700.000,-. Sedangkan 1 unit print merk canon terjual seharga Rp.200.000,- semua barang tersebut dijual oleh NDK dan pembelinya bernama M yang VYA dan FS Kenal dari situs iklan jual beli OLX.

Untuk penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) untuk perincian nya VYA mendapat bagian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan FS mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk NDK mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.200.000,-

(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli peralatan kabel proyektor. Uang hasil dari penjualan barang tersebut VYA pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah sepatu merk compas warna biru, 1 (satu) buah tas congklong warna coklat merk planet ocean dan sisanya untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan FS menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah sepatu merk compas warna biru, 1 (satu) buah power bank merk GMT dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Selain tersangka, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini. Saksi dapat berasal dari berbagai pihak yang memiliki informasi relevan mengenai pencurian dan penadahan,.

- Saksi Pelapor

Drs.K. Pernyataan, yang diucapkan di bawah sumpah di depan sidang, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016, pukul 01.00 Wib, di SDN Ungaran 01 Jl.Diponegoro No.4 Kel.Ungaran Kec.Ungaran Barat Kab.Semarang. Korbannya

SDN Ungaran 01 sedangkan pelakunya tidak diketahui.

- b. Saksi mengetahui barang apa saja yang di ambil oleh pelaku yaitu barang elektronik berupa 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Infokus, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk View Sonic, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk LG, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Acer dan 1 (satu) Unit Printer Merk Canon MP 258. Dan waktu kejadian saya tidak melihat langsung.
- c. Saksi menceritakan kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 06.30 Wib saya tiba disekolah dan bertemu dengan Saudara T kemudian diberitahu telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari sabtu tanggal 28 mei 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di SDN Ugaran 01, selanjutnya saat saya mengecek tempat dan barang yang hilang yang di ambil oleh pelaku, barang elektronik berupa 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Infokus dan 1 (satu) Unit Printer Merk Canon MP 258 yang terletak diruang perpustakaan, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk View Sonic yang terletak di

ruang Aula, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk LG yang terletak di ruang Kelas 1C, 1 (satu) Unit LCD Proyektor Merk Acer yang terletak di ruang Kelas II A. Selanjutnya saya mewakili kepala sekolah atau SDN Ungaran 01 untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Ungaran Barat.

d. Dengan adanya kejadian pencurian tersebut diatas SDN Ungaran 01 mengalami kerugian sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Saksi Pembeli Barang Curian

M hanya kenal dengan VYA saja, pertama kali kenal melalui situs jual beli online OLX. M melihat iklan jual beli online OLX milik Viarta tanggalnya lupa tapi bulanya ingat yaitu Agustus, pada saat melihat iklan yang dipasang VYA, M sempat menawarkan barang tersebut melalui Telfon berupa 1 (atu) buah proyektor Merk Epson S200 akan tetapi tidak terjadi kesepakatan karena tidak cocok.

Selang 1 Bulan VYA pernah menawarkan barang lain berupa 1 (satu) buah proyektor tapi lupa merk nya dan saya pernah lihat serta menghidupkan

proyektor tersebut akan tetapi setelah saya hidupkan ternyata terdapat banyak garis dan pada saat itu tidak terjadi kesepakatan karena saya rasa barang milik VYA rusak, posisi saat mencoba menghidupkan proyektor itu di kost an M. Setelah pertemuan terakhir di tempat kost, M pernah bertemu lagi dengan VYA di Super Indo, Ungaran, Kab.Semarang sekitar pukul 15.00 Wib dan paa saat itu VYA menawarkan lagi kepada M 1 (satu) buah proyektor akan tetapi saya tidak berminat karena saat saya cek barang tersebut berwarna buram. Jadi VYA sudah menawarkan kepada M barang berupa proyektor sebanyak 4 (empat) kali. Dan pertemuan M dengan VYA yang pertama ditempat kost, dan yang kedua di Super Indo dan yang ketiga di Pom Bensin Ungaran. Dan pada saat pertemuan M dengan VYA yang ketiga kali nya berupa 1 (satu) buah proyektor yang sama merknya dan berwarna putih dan pada saat itu tidak terjadi kesepakatan jual beli dengan M karena pada saat itu M melihat ada yang janggal karena spek yang ada di proyektor tersebut lebih murah ketimbang harga pasaran.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

b. Keterangan Tersangka

1. Tersangka NDK yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

a) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib di kamar kos-kosan Saudara FS Banjarsari Gg. Maerasari No. 8B, Tembalang, Kota Semarang. Tersangka telah menerima barang hasil kejahatan tersebut berupa 2 (dua) buah proyektor merk Acer dan Infokus.

Tersangka juga mengetahui cara mendapatkannya adalah dengan cara diberitahu dan dilihatkan serta akhirnya tersangka yang menjualkan barang tersebut sedangkan barang tersebut adalah hasil dari tindak kejahatan pencurian di SDN Ungaran 01, Kab Semarang yang dilakukan oleh saudara VYA dan FS.

b) Tersangka membenarkan bahwa saat menerima barang berupa 2 (dua) buah proyektor merk Acer dan Infokus dari saudara VYA dan FS kemudian terdakwa mengiklankan barang tersebut ke situs jual beli online OLX kemudian setelah tersangka

mengiklankan ada salah satu pembeli yang mengaku bernama Saudara Y yang tinggal di daerah Bergas yang akan membeli barang tersebut.

Tersangka menjual berupa 2 (dua) buah proyektor seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan 3 (tiga) barang yang lain dijual oleh Saudara VYA seharga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan total untuk hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah). Tersangka membenarkan telah mendapat bagian dari hasil penjualan barang tersebut, hasil penjualan barang di bagi bertiga. Tersangka NDK mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Saudara VYA mendapat bagian sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Fakhri Sujana mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah). Dan sisa uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli peralatan kabel proyektor. Tersangka membenarkan bahwa uang hasil penjualan barang tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu

rupiah) dan kemudian tersangka membeli baju sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) celana jeans dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

c. Barang Bukti

- 1 (satu) buah tas punggung merk Export warna hitam coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Brodis warna biru.
- 1 (satu) buah kaos merk Nevada warna oren
- 1 (satu) buah kaos berkerah merk Cardinal warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos merk New York Div.045 Superior warna biru.

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut

umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya perkaranya saja.

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Ungaran Barat sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka NDK dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung merk Export warna hitam coklat, 1 (satu) celana panjang jeans merk Brodis warna biru, 1 (satu) buah kaos merk Nevada warna oren, 1 (satu) buah kaos berkerah merk Cardinal warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos merka New York Div. 045 Superior warna biru kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

g. Selesainya Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik dala mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara yang diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut

umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasnya perkarnya saja.

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Ungaran Barat sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka NDK dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung merk Export warna hitam coklat, 1 (satu) celana panjang jeans merk Brodis warna biru, 1 (satu) buah kaos merk Nevada warna oren, 1 (satu) buah kaos berkerah merk Cardinal warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos merka New York Div. 045 Superior warna biru Kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Apabila Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejaksaan Negeri

Kabupaten Semarang kepada penyidik dari Polsek Ungaran Barat.

B. Kendala Yang Dihadapi Tim Penyidik Dalam Menangani Kasus

Penadahan Barang Elektronik

Dalam mengungkap kasus tindak pidana penadahan barang elektronik, pihak penyelidik dan penyidik Polsek Ungaran Barat mengalami hambatan-hambatan dalam mengungkap kasus penadahan barang elektronik tersebut. Menurut keterangan tim penyidik Polsek Ungaran Barat dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, hambatan-hambatan yang dihadapi tim penyelidik dan penyidik Polsek Ungaran Barat antara lain :

- a) Barang bukti hasil kejahatan sering sulit ditemukan karena dijual online berpindah ke tangan satu kemudian berpindah ke tangan ke dua dan seterusnya.
- b) Harga jual barang elektronik yang lebih murah dan di jual di online yang dimana peminatnya bisa terjual di luar daerah tersebut.
- c) Adanya kolusi kerjasama yang rapi dari atas ke bawah
- d) Keterangan saksi yang kurang.
- e) Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyidikan kurang memadai.

- f) Tidak semua orang yang mengetahui atau mendengar adanya tindak pidana penadahan mau melaporkan ke polisi.²¹

C. Penyusunan BAP Kasus Penadahan Barang Elektronik Oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat Sesuai Dengan Pasal 480 KUHPidana

Unsur 480 KUHPidana :

Pasal 480 KUHPidana menyebutkan bahwa seseorang dihukum karena penadahan jika ia:

- Membeli, menyewa, menukarkan, menerima atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana (dalam hal ini pencurian).
- Menjual, menawarkan atau menyerahkan barang yang diperoleh dari tindak pidana dengan keuntungan bagi dirinya.

Dalam kasus ini, Tersangka NDK

- Menerima barang hasil pencurian (4) unit proyektor dan (1) unit printer yang diambil oleh VYA dan FS.
- Menyimpan dan menjual barang tersebut.

Poin-poin Yang Harus Diperiksa Dalam BAP Untuk Memenuhi Ketentuan Pasal 480 KUHPidana:

²¹ *Hasil Wawancara Kendala Yang Dihadapi Tim Penyidik Dalam Menangani Kasus Penadahan, Polsek Ungaran Barat, 27 November 2024.*

1. Tindak Pidana Pencurian: kejadian tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 Pukul 01.00 Wib, di Jl.Diponegoro No.04 Ungaran (SDN Ungaran 01) Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian 4 (empat) Unit Proyektor dan 1 (satu) Printer yang dilakukan oleh Saudara FYA dan Saudara FS.
2. Pengetahuan Tersangka: Tersangka NDK mengaku bahwa 4 (empat) proyektor dan 1 (satu) printer yang diterima adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh temanya yang bernama VYA dan FS di SDN Ungaran 01.
3. Proses Penerimaan dan Penjualan Barang :Sekitar pukul 02.00 Wib tersangka habis pulang dari makan malam melihat saudara VYA dan saudara FS di dalam kamar kost saudara FS, selanjutnya tersangka menghampiri ke dalam kamar, tersangka melihat ada barang yang terdiri 4 (empat) buah proyektor dan 1 (satu) buah printer yang dikeluarkan dari tas ransel milik saudara VYA. Kemudian tersangka bertanya kepada mereka berdua barang tersebut “didapat dari mana” dan dijawab saudara VYA barang tersebut didapat dari hasil mencuri di SDN Ungaran 01, Ungaran, Kab.Semarang. Selanjutnya tersangka mencoba menghidupkan barang tersebut di dalam kamar, setelah dirasa bisa hidup tersangka langsung istirahat. Keesokan harinya tersangka langsung memfoto barang

tersebut dan memposting barang tersebut di situs jual beli online OLX dan selang 2 (dua) hari ada salah seorang pembeli yang mengaku bernama saudara Y yang tinggal di daerah Bergas, Kab. Semarang yang hendak membeli barang tersebut dan menawar melalui SMS. Selang 1 hari saudara VYA berangkat dari kamar kost ke tempat yang telah disepakati dengan pembeli yang bernama Yanto dengan membawa 2 (dua) buah proyektor dan 1 (satu) buah printer dan barang tersebut laku terjual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan malamnya saudara Y menelpon lagi dan mengatakan hendak membeli sisa barang yang berupa 2 (dua) buah proyektor tersebut dan pada saat itu juga tersangka langsung menemui pembeli tersebut dan setelah bertemu di tempat yang disepakati barang yang dibawa oleh tersangka dibeli seharga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Untuk hasil penjualan keseluruhan barang hasil pencurian terkumpul uang sebesar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi bertiga dengan perincian : tersangka mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), saudara VYA mendapat sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saudara FS mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar

Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kabel.

4. Pengakuan dan Saksi: tersangka membenarkan bahwa menerima barang-barang dari saudara VYA dan saya jual kepada saudara Y sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tersangka membenarkan bahwa barang-arang tersebut dari hasil tindak kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh saudara VYA bersama saudara FS. Saksi juga membenarkan apa yang diucap tersangka memang benar adanya.

Apakah Penyusunan BAP Sesuai ?

Jika dalam BAP oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat tercatat dengan jelas dan lengkap mengenai :

- Fakta bahwa 4 (empat) buah Proyektor dan 1 (satu) buah Printer adalah barang hasil pencurian.
- Tersangka NDK mengetahui bahwa barang tersebut dari hasil tindak pidana (kejahatan).
- Tindakan tersangka menerima, menyimpan dan menjual barang curian tersebut.

Maka penyusunan BAP dalam kasus ini telah sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana. Proses penyidikan dan penyusunan BAP harus memastikan bahwa setiap elemen tersebut

didukung oleh bukti dan keterangan yang sah sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dalam kasus tindak pidana penadahan barang elektronik berdasarkan pasal 480 KUHP, yang terjadi di wilayah Polsek Ungaran Barat, proses penyidikan dilakukan secara komprehensif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasus ini bermula dari pencurian 4 unit proyektor dan 1 unit printer oleh VYA dan FS pada Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 01.00 WIB di Jl.Diponegoro No.04 Ungaran (SDN Ungaran 01). Setelah barang-barang curian tersebut di ambil oleh pelaku pencurian, barang tersebut kemudian diterima, disimpan, dan dijual oleh NDK, yang menjadi tersangka tindak pidana penadahan.

1. Proses Penyidikan

Proses penyidikan dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa pencurian, diikuti dengan langkah-langkah strategis seperti pemeriksaan terhadap pelaku penncurian, pengumpulan barng bukti, serta penetapan tersangka penadahan terhadap NDK. Ndk diduga mengetahui bahwa barang-barang elektronik yang diterima berasal dari tindak pidana pencurian.

Pengumpulan bukti yang dilakukan oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat meliputi barang bukti fisik berupa 1 (satu) buah tas punggung merk Export warna hitam coklat, 1 (satu) celana panjang jeans merk

Brodie warna biru, 1 (satu) buah kaos merk Nevada warna oranye, 1 (satu) buah kaos berkerah merk Cardial warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos merk New York Div. 045 Superior warna biru yang telah dibeli menggunakan uang dari hasil penjualan barang penadahan, saksi-saksi yang mengetahui proses penerimaan dan penjualan barang. Seluruh tahapan ini dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun oleh penyidik, dengan memuat keterangan-keterangan penting mengenai bagaimana NDK menerima, menyimpan dan menjual barang curian tersebut.

2. Kendala Yang Dihadapi Tim Penyidik

Dalam mengungkap kasus tindak pidana penadahan barang elektronik, pihak penyelidik dan penyidik Polsek Ungaran Barat mengalami hambatan-hambatan dalam mengungkap kasus penadahan barang elektronik tersebut. Kendala yang dihadapi tim penyidik antara lain Barang bukti hasil kejahatan sering sulit ditemukan karena dijual online berpindah ke tangan satu kemudian berpindah ke tangan ke dua dan seterusnya, Harga jual barang elektronik yang lebih murah dan di jual di online yang dimana peminatnya bisa terjual di luar daerah tersebut, Adanya kolusi kerjasama yang rapi dari atas ke bawah, Keterangan saksi yang kurang, Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyidikan kurang memadai dan Tidak semua orang yang mengetahui atau mendengar adanya tindak pidana penadahan mau melaporkan ke polisi

3. Penyusunan BAP Kasus Penadahan Barang Elektronik Sesuai Dengan Pasal 480 KUHP dari hasil penyidikan ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan NDK memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yaitu menerima, menyimpan dan menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, NDK dapat diproses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polsek Ungaran Barat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, meski tim penyidik menghadapi beberapa kendala untuk mengumpulkan bukti, pelacak barang bukti dan seluruh bukti yang telah mendukung penetapan tersangka penadahan dalam perkara ini.

B. SARAN

1. Peningkatan Kapasitas Penyidik dalam Teknik Pelacakan Barang Hasil Kejahatan
Tim penyidik perlu dilatih lebih lanjut dalam menggunakan teknologi pelacakan barang dan penggunaan metode investigasi digital. Dalam kasus penadahan, pelacakan barang curian sering menjadi tantangan besar. Dengan adanya akses teknologi yang lebih canggih seperti sistem pemantauan digital, penyidik dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memulihkan barang curian yang telah dijual atau di pindah tangankan.
2. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dan Pengawasan Pasar Barang Bekas

Kasus penadahan serung melibatkan penjualan barang curian ke pasar barang bekas atau melalui transaksi informal, oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara polisi dengan pengelola pasar barang bekas dan juga pengawasan terhadap transaksi di platform online. Langkah ini dapat mencegah penjualan barang curian dan mempersempit ruang gerak bagi pelaku penadahan.

3. Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai Bahaya dan Sanksi Tindak Pidana Penadahan

Masyarakat sering kali tidak sepenuhnya memahami bahwa menerima atau membeli barang yang patut diduga hasil kejahatan termasuk tindak pidana penadahan. Sosialisasi hukum tentang Pasal 480 KUHPidana perlu di tingkatkan agar masyarakat lebih waspada dan tidak terlibat dalam tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Hal ini juga dapat meminimalisir praktik penadahan di wilayah hukum Polsek Ungaran Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda*, Media Nusa Creative, 2021
- Andi, Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, 2015.
- Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2008.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materill dan Formill Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Puslising, 2005.
- Diantha Pasek Made I, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Groub, 2016.
- Djamil Nasir M, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Hasil Wawancara Kendala Yang Dihadapi Tim Penyidik Dalam Menangani Kasus Penadahan*, Polsek Ungaran Barat, 27 November 2024.
- Ilyas, Amir SH.,MH, *Asas-Asas Hukum Pidana memahami tindak pidana, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta:2012.
- Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Jaya, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,2015
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta; Bina Aksara, 1985
- Printst Darwin, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Djabatan. 2006.
- Prof Moeljatno, S.H, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

- R, Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saleh Roeslan, Stelset, *Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Saputra, I.R & Muhtamar, S, 2020
- Soemitro Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta, Alfabeta, 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23.8 (2017).
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum: *Jurnal Ilmu Hukum*, 75-85. 2020.
- Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. (2021). *Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<https://kbbi.web.id.tadah>

<https://repository.penerbitwidina.com/publications/557019/tindak-pidana-dalam-kuhp>

<https://www.hukumonline>

